



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 470/KPTS. 487 – DISDUKCAPIL/2021

TENTANG

PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM
"WA IMAS DAN WA SURIP" (WHATSAPP INFORMASI MASYARAKAT DAN
WHATSAPP SARAN, USULAN, KRITIK DAN PENGADUAN)
SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dengan memberikan informasi dan menyediakan saluran atau media saran, usulan, kritik dan pengaduan bagi masyarakat, perlu dicanangkan Program "WA IMAS DAN WA SURIP" (WhatsApp Informasi Masyarakat dan WhatsApp Saran, Usulan, Kritik dan Pengaduan);
- b. bahwa agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan adanya tertib administrasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Program "WA IMAN DAN WA SURIP";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum pencanangan dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kartu Identitas Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menganangkan dan membentuk Tim Pengelola Program “WA IMAS DAN WA SURIP” (WhatsApp Informasi Masyarakat dan WhatsApp Saran, Usulan, Kritik dan Pengaduan) sebagai bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan.
- KEDUA** : Pembentukan Tim Pengelola Program “WA IMAS DAN WA SURIP” dimaksud diktum KESATU, dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bentuk inovasi berupa penyediaan saluran atau media pemberian informasi dan penerimaan saran, usulan, kritik serta pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan Administrasi Kependudukan secara interaktif melalui WhatsApp (WA).
- KEEMPAT** : Tema atau Slogan Program “WA IMAS DAN WA SURIP” dimaksud diktum KESATU adalah ““LAYANAN INTERAKTIF PEMBERIAN INFORMASI DAN PENERIMAAN SARAN, USULAN, KRITIKAN DAN PENGADUAN PELAYANAN ADMINDUK DARI MASYARAKAT””.

KELIMA

: Mekanisme dan tahapan pelaksanaan Program “WA IMAS DAN WA SURIP” dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Merupakan program konsultasi dan tanya jawab secara interaktif antara masyarakat dengan Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan melalui media sosial WhatsApp (WA) dan bukan layanan online untuk menerima usulan berkas.
2. Penyuluhan dan Edukasi Program bekerjasama dengan seluruh Stakeholders terkait di Kabupaten Kuningan serta akan dikolaborasikan dengan lintas sektoral di masing-masing Kecamatan sampai ke tingkat Desa.
3. Nomor WA dan Isi atau Content Program WA IMAS DAN WA SURIP adalah sebagai berikut :
 - a. Nomor WA IMAS adalah 0895360136121, dengan informasi yang akan disampaikan dan menjadi objek komunikasi 2 (dua) arah adalah :
 - 1) Aturan atau regulasi Kependudukan yang terbaru;
 - 2) Jenis-jenis, Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Admindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terbaru;
 - 3) Perkembangan terbaru tentang Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat serta pemeliharaan jaringannya sampai ke tingkat Kecamatan;
 - 4) Jenis-jenis, Mekanisme dan Tata Cara Implementasi Program-program Inovasi terbaru;
 - 5) Ketersediaan sarana prasarana Admindak seperti Blanko KTP, KIA, Tinta dan lainnya;
 - 6) Jadwal pelayanan ke lapangan dengan Si Kuda Cepat; dan
 - 7) Informasi lainnya yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat sebagai sarana Sosialisasi terkait Admindak secara lebih teknis.
 - b. Nomor WA SURIP adalah 0895360136122, dengan masukan dari masyarakat yang akan dijadikan objek komunikasi 2 arah adalah :
 - 1) Semua jenis layanan Admindak agar berjalan lebih cepat dan mudah; dan
 - 2) Laporan apabila terjadi mal administrasi, adanya praktek pungutan liar, percaloan dan tindakan KKN oleh petugas.
4. Komunikasi 2 (dua) arah yang dilakukan antara masyarakat dengan Operator harus menggunakan bahasa yang sopan, terarah, fokus dan tidak bertele-tele, dengan informasi bisa berbentuk file atau gambar.
5. Operator akan mengabaikan apabila ada pesan yang disampaikan berisi content yang tidak pantas dan tidak fokus ke persoalan, dan apabila diperlukan Tim Pengelola melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu terhadap isi atau content yang akan dikirim kepada masyarakat.
6. Ketentuan Jam layanan Program WA IMAS dan WA SURIP adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan pesan masuk selama 24 jam.
 - b. Balasan atau respon dari Operator akan dilakukan pada Jam Kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- KEENAM : Tim Pengelola dimaksud diktum KESATU melakukan evaluasi pelaksanaan program dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
- KETUJUHH : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini berupa Petunjuk Teknis dan Keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH : Keputusan ini diberikan kepada Personalia Tim Pengelola Program untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26 Oktober 2021



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala SKPD se-Kabupaten Kuningan;
3. Kepala Desa se-Kabupaten Kuningan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 470/KPTS. 487 – DISDUKCAPIL/2021

TENTANG : PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM "WA IMAS DAN WA SURIP" (WHATSAPP INFORMASI MASYARAKAT DAN WHATSAPP SARAN, USULAN, KRITIK DAN PENGADUAN) SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT KAB. KUNINGAN

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PROGRAM "WA IMAS DAN WA SURIP" (WHATSAPP INFORMASI MASYARAKAT DAN WHATSAPP SARAN, USULAN, KRITIK DAN PENGADUAN) SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN

- Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Kuningan
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Koordinator Sub Tim Komunikasi dan Publikasi : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuningan
3. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
2. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
3. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
4. Pelaksana pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
5. Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Koordinator Sub Tim Verifikasi dan Validasi Isi atau Content : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

Anggota

- : 1. Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
2. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
3. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
5. Pelaksana pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
6. Pelaksana pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
7. Operator SIAK yang telah ditunjuk dan ditetapkan

Koordinator Sub Tim
Pelaksanaan, Pengawasan
dan Pengendalian

- : 1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Inspektorat Kabupaten Kuningan
2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

Anggota

- : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan
2. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
3. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
6. Administrator Database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
7. Pelaksana pada Subbag Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

